

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan salah satu masalah penting yang menjadi perhatian pemerintah. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat dapat dijadikan sebagai salah satu indikator yang menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada suatu bangsa. Menurut Undang-undang RI No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”.

Anak usia dini merupakan periode awal yang paling mendasar dalam pertumbuhan dan perkembangan kehidupan manusia. Pada masa ini ditandai oleh berbagai periode penting yang menjadi dasar dalam kehidupan anak yang selanjutnya. Salah satu periode menjadi ciri masa usia dini adalah *golden ages* atau periode usia emas. Periode usia emas pada anak usia dini ditandai dengan munculnya masa eksplorasi, masa identifikasi / imitasi, masa peka, masa bermain dan masa trozt alter atau masa membangkang. Periode keemasan tersebut hanya berlangsung 1 (satu) kali sepanjang rentang kehidupan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa berapa

meruginya suatu keluarga, masyarakat dan bangsa jika mengabaikan masa-masa penting yang berlangsung pada masa anak usia dini. Komitmen antar bangsa terhadap pendidikan anak usia dini telah dicapai melalui berbagai momentum dan kesepakatan penting.

Pendidikan anak usia dini harus dilakukan secara terpadu untuk menolong masyarakat miskin dan memutus siklus kemiskinan antar generasi. Intervensi pendidikan meningkatkan kemungkinan kelangsungan hidup anak. Perpaduan keduanya akan mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak sebagai pribadi yang utuh, yang dilakukan melalui upaya pemeliharaan kesehatan, pemberian nutrisi, stimulasi kecerdasan, penyediaan kesempatan yang luas bagi anak untuk bereksplorasi dan belajar secara menyenangkan, pengasuhan dan bimbingan anak untuk memahami potensi dirinya dan berperan aktif dalam keluarga serta masyarakat.

Sejalan dengan hal di atas, fungsi pendidikan bagi anak usia dini tidak hanya sekedar memberikan berbagai pengalaman belajar seperti pendidikan pada orang dewasa, tetapi juga berfungsi mengoptimalkan perkembangan kapabilitas kecerdasannya. Pendidikan disini hendaknya diartikan secara luas, mencakup seluruh proses stimulasi psikososial yang tidak terbatas pada proses pembelajaran yang dilakukan secara klasikal. Artinya pendidikan dapat berlangsung dimana saja dan kapan saja, baik yang dilakukan sendiri dilingkungan keluarga maupun oleh lembaga pendidikan diluar lingkungan keluarga.

Merujuk dari berbagai penjelasan yang telah dikemukakan di atas, dengan melihat kondisi anak usia dini yang juga disebut sebagai potensi SDM suatu Negara, serta peran lingkungan disekitarnya yang berkaitan dengan pendidikan, maka keberadaan lembaga pendidikan anak usia dini baik yang bersifat formal dan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi sangat penting dalam menyediakan rangsangan-rangsangan yang memungkinkan anak dapat menemukan hal-hal yang melampaui kemauannya. Salah satu jenis pendidikan yang memperhatikan perkembangan anak adalah Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini atau lebih dikenal dengan singkatan PAUD.

Menurut Undang - Undang Sisdiknas No.20 tahun 2003 menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang di lakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Tujuan diselenggarakannya Pendidikan Anak Usia Dini yaitu membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya, sehingga memiliki kesiapan yang optimal didalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa, membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar di sekolah.

Ruang lingkup lembaga-lembaga PAUD Sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan terdiri ke dalam tiga jalur, yakni formal,

non-formal, dan informal. Ketiganya merupakan jenjang pendidikan yang diselenggarakan sebelum pendidikan dasar. PAUD jalur pendidikan formal diselenggarakan pada Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat dengan rentang usia anak 4-6 tahun. Selanjutnya, pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal diselenggarakan pada Kelompok Bermain (KB) dengan rentang usia anak 2-4 tahun. Terakhir, pendidikan anak usia dini jalur pendidikan informal diselenggarakan pada Taman Penitipan Anak (TPA) dengan rentang usia anak 3 bulan-2 tahun, atau bentuk lain yang sederajat (Satuan PAUD Sejenis/SPS) dengan rentang usia 4-6 tahun.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) didirikan sebagai usaha mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak dalam rangka menjembatani pendidikan dalam keluarga ke pendidikan sekolah. Secara terperinci, Taman Kanak-Kanak (TK) diorientasikan untuk menjembatani antara pendidikan anak ke jalur sekolah. Adapun Kelompok Bermain (KB) diorientasikan untuk menjembatani pendidikan anak ke TK. Dengan demikian PAUD merupakan investasi yang sangat besar bagi keluarga dan bangsa. Pembelajaran PAUD selama ini lebih menekankan pada pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal.

Dalam rangka penyelenggaraan lembaga PAUD pada berbagai jenis dan jalur pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, maka diperlukan sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung. Selanjutnya, penjelasan tentang prasarana yang dibutuhkan suatu lembaga pendidikan

ditegaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 42 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Lebih lanjut dalam Permendiknas 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD telah disebutkan mengenai prinsip dan persyaratan prasarana yang wajib dimiliki sebuah lembaga PAUD. Meskipun demikian, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum memahami prasarana yang diperlukan oleh sebuah lembaga PAUD yang sesuai dengan kebutuhan anak serta belum mengetahui tentang cara pengelolaannya. Berdasarkan pertimbangan hal tersebut, maka disusunlah Pedoman Prasarana PAUD untuk lebih melengkapi informasi yang tertuang pada berbagai rujukan di atas. Melalui pedoman ini, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang identifikasi kebutuhan prasarana PAUD sesuai kategori usia anak dan perkembangannya serta standar pengelolaan prasarana PAUD yang meliputi penataan, perawatan, dan rambu-rambu pengelolaan prasarana PAUD.

Tujuan

- a. Sebagai acuan bagi pengelola, penyelenggara, pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dalam pengelolaan prasarana PAUD.

- b. Memudahkan pendidik dan pengelola PAUD dalam merencanakan, menyediakan, memanfaatkan, menggunakan dan memelihara prasarana PAUD
- c. Membantu pengelola dan pendidik PAUD dalam memilih prasarana PAUD yang aman, tepat, dan nyaman untuk anak sesuai standar keamanan SNI ISO 8124
- d. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pendidik dalam menentukan prasarana PAUD yang tepat di lembaganya.

Sasaran

Sasaran pedoman meliputi :

1. Pendidik dan tenaga kependidikan PAUD
2. Pengelola dan penyelenggara PAUD
3. Dinas pendidikan Propinsi dan Kabupaten/Kota
4. UPT/UPTD yang menangani PAUD
5. Mitra PAUD

Untuk menjadikan lembaga pendidikan (pengasuhan) anak usia dini memiliki ciri-ciri positif perlu ditunjang dengan prasarana yang sesuai dengan standar Pendidikan Anak Usia Dini. sarana pendidikan adalah fasilitas-fasilitas yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar agar tujuan pembelajaran tercapai. prasarana pendidikan merupakan segala sesuatu yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan menjadi penting karena mutu pendidikan dapat ditingkatkan melalui pengadaan sarana dan prasarana.

Standar sarana dan prasarana merupakan kebutuhan utama sekolah yang harus terpenuhi sesuai dengan amanat Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 Bab XII Pasal 45 tentang Sarana dan Prasarana Pendidikan berbunyi :

- a) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan

dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

- b) Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah

Berdasarkan Permendikbud No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD. Dijelaskan persyaratan sarana prasarana pendukung Pendidikan Anak Usia Dini pada Satuan PAUD Sejenis (SPS), meliputi:

Prasarana layanan PAUD merupakan prasarana pokok yang harus dimiliki oleh setiap jenis layanan PAUD, yaitu :

- a. Memiliki area kegiatan/bermain baik di dalam maupun di luar ruangan yang dapat mengembangkan berbagai konsep pengetahuan.
- b. Ruang pendidik Berfungsi sebagai tempat berkumpulnya para pendidik untuk bertukar pikiran dalam rangka menyusun dan mengevaluasi program pembelajaran, serta meningkatkan mutu internal pendidik bersama teman sejawat.
- c. Ruang Administrasi/Ruang Pimpinan/Kepala Sekolah/Pengelola Berfungsi sebagai tempat untuk melakukan kegiatan pengelolaan administrasi kelembagaan serta sebagai ruang pertemuan yang dilakukan dengan berbagai unsur misalnya tamu dari dinas terkait, komite sekolah, pendidik dan lainnya
- d. Ruang Pemeriksaan Kesehatan (UKS) Berfungsi sebagai tempat penanganan dini bagi anak atau tenaga pendidik/kependidikan yang mengalami permasalahan kesehatan.
- e. Kamar mandi anak dan dewasa Berfungsi untuk membersihkan diri (mencuci tangan/kaki, BAK, BAB).Pintu kamar mandi sebaiknya tidak mudah terkunci.
- f. Meubel Berfungsi sebagai perlengkapan di dalam dan di luar ruang belajar seperti; meja, kursi, lemari, loker, tempat hasil karya, dan lain-lain untuk mempermudah keberlangsungan aktivitas pembelajaran. Jumlah meubel yang disediakan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang meliputi data dan informasi, pengelolaan pelayanan pendidikan pada TK dan SD, SMP, SMU dan SMK, pendidikan non formal dan pelayanan pengembangan kebudayaan serta melaksanakan ketatausahaan Dinas. Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Terselenggaranya layanan prima pendidikan dalam membentuk insan kamil yang mengedepankan nilai-nilai budaya lokal dengan berorientasi global.

Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, yaitu :

- a. Tersedia dan terjangkau layanan PAUD (Formal dan Non Formal), pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan di semua kecamatan
- b. Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan di semua kecamatan.
- c. Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan menengah yang bermutu, relevan dan berkesetaraan
- d. Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat
- e. Tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan
- f. Terjaminnya pengelolaan pendidikan yang bersih transparan dan akuntabel
- g. Tersedianya kesempatan bagi masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai luhur budaya dan sejarah baik lokal maupun nasional.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Di Kabupaten Bandung disebutkan. bahwa untuk menjamin landasan hukum demi keadilan, kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan sistem pendidikan di Kabupaten

Bandung telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung.

Pendidikan Anak Usia Dini seperti yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung Pasal 1 berbunyi Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Fungsi dan Tujuan Pendidikan Anak Usia Dini dijelaskan dalam Pasal 18 antara lain

- 1) Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahapan perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
- 2) Pendidikan anak usia dini bertujuan mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, budaya, dan sosial peserta didik pada masa pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.
- 3) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- 4) Bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal meliputi TK, RA, BA, atau bentuk lain yang sederajat.
- 5) Bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal meliputi KOBER, TPA, TKQ atau bentuk lain yang sederajat.
- 6) Bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal merupakan pendidikan yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang dilaksanakan masyarakat setempat.

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan

badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, Satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal. Aspek/sumberdaya pendidikan Anak Usia Dini pada umumnya mencakup salahsatunya sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan program kegiatan belajar. Sarana dan prasarana di sini bisa berupa gedung, perabot, halaman, dan sarana bermain siswa.

Kecamatan Katapang merupakan salah satu kecamatan yang masuk pada wilayah Kabupaten Bandung. Untuk dapat mengembangkan masyarakat di Kecamatan Katapang pendidikan menjadi salah satu faktor utama dalam pengembangan sumber daya manusia. Adapun lembaga pendidikan PAUD baik formal, non formal maupun informal yang berkembang di Kecamatan Katapang pada tahun 2017 sebanyak 67 PAUD dikelola oleh lembaga Swasta. Namun dalam penelitian ini peneliti hanya membatasi penelitian pada bentuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan informal yaitu pendidikan yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang dilaksanakan masyarakat setempat. Dimana Pendidikan Anak Usia Dini yang masuk pada jalur SPS informal di Desa Cilampeni Kecamatan Katapang sebanyak 3 (tiga) PAUD antara lain PAUD AZ-ZAHRA terletak di Desa Cilampeni, PAUD PATRIA di Desa Gandasari dan PAUD MAWAR HIDAYAH di Desa Katapang.

Namun berdasarkan hasil penjajagan awal peneliti, memperlihatkan bahwa dari ke 3 (tiga) PAUD tersebut PAUD AZ-ZAHRA dihadapkan pada berbagai masalah disamping permasalahan dana, juga sarana prasarana untuk penunjang

pendidikan Anak Usia Dini pada umumnya belum memadai Untuk lebih jelasnya peneliti ilustrasikan pada tabel 1.1 dibawah ini :

Tabel 1.1
Prasarana Pendukung Pendidikan Usia Dini
Pada Jalur Pendidikan Informal di Desa Cilampeni Kecamatan Katapang
Kabupaten Bandung Pada Tahun 2017

TAHUN	Standar Minimal Sarana Prasarana PAUD	Sarana Parasarana PAUD AZ ZAHRA
2017	1. Ruang kelas dengan luas lahan min. 3 m2 per anak 2. Memiliki ruangan untuk melakukan aktivitas anak didik di dalam dan luar 3. Memiliki fasilitas permainan di dalam dan di luar ruangan yang aman dan sehat 4. Ruang Adiminstrasi/Ruang Pimpinan/Kepala Sekolah/Pengelola 5. Ruang Pemeriksaan Kesehatan (UKS) 6. Kamar mandi anak dan dewasa Pintu kamar mandi sebaiknya tidak mudah terkunci. 7. Meubel	Ruang kelas 2 ruang Tidak ada ruang Kepala Sekolah dan ruang guru Ruangan untuk aktivitas anak didik hanya ada di dalam diluar ruangan tidak ada Fasilitas permainan berada di luar lingkungan PAUD Tidak Tersedia Tidak Tersedia 1 kamar mandi (Dewasa dan Anak) Tersedia

Sumber data : UPT Pendidikan Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung,2018

Berdasarkan data tabel di atas, menunjukkan bahwa sarana prasarana pendukung Pendidikan Anak Usia Dini di Pada Jalur Pendidikan Informal di Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Pada Tahun 2017 belum efektif. Dimana sarana prasarana yang tersedia di Pendidikan Anak Usia Dini di Pada Jalur Pendidikan Informal di Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung belum sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD.

Indikasi-indikasi lain belum efektifnya Prasarana Pendidikan Usia Dini di di Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung sebagai berikut :

1. Belum memadainya ketersediaan prasarana PAUD yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual. Misalnya : Ruang Kepala Sekolah, Ruang Guru dan Ruang Kelas bersatu, Arena untuk bermain berada diluar PAUD AZ-ZAHRA, Tidak ada Ruang UKS
2. Prasarana yang di miliki oleh PAUD AZ-ZAHRA belum dapat meningkatkan mutu PAUD dan mendukung kegiatan belajar mengajar PAUD
3. PAUD AZ-ZAHRA belum mampu dikelola dengan sistematika yang sesuai agar tetap terjaga keasriaannya.misalnya lokasi sekolah berada diperumahan penduduk padat, masuk gang. Tidak memiliki tempat parkir,

tidak memiliki halaman untuk bermain. Kelayakan sebagai media pembelajaran bagi anak usia dini belum sesuai standar.

4. Kurangnya tanggung jawab pengelola dalam menyediakan prasarana PAUD sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD

Permasalahan tersebut di atas, menurut asumsi peneliti dipengaruhi berbagai factor yang mempengaruhinya, namun dalam penelitian ini peneliti mencoba melakukan pendekatan melalui variabel implmentasi kebijakan. Karena secara teoritis implementasi kebijakan adalah proses kebijakan publik pada suatu negara. Implementasi kebijakan biasanya dilaksanakan apabila sebuah kebijakan telah dirumuskan secara jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang. Suatu kebijakan publik tentu tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplementasikan. Hal ini disebabkan karena kebijakan publik akan menimbulkan hasil (outcome) yang dapat dinikmati terutama oleh kelompok sasaran (target groups).

Dalam Implementasi Kebijakan meliputi Komunikasi, Sumber daya, Disposisi atau Sikap Pelaksana dan Struktur birokrasi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi berjudul : “Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap

Efektivitas Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini AZ-ZAHRA (Studi di Unit Pelaksana Teknik Daerah Pendidikan Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung)”

1.2 Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :“ Seberapa Besar Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Efektivitas Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini AZ-ZAHRA (Studi di Unit Pelaksana Teknik Daerah Pendidikan Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung)”.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud diadakannya penelitian ini adalah untuk menggambarkan Seberapa Besar Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Efektivitas Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini AZ-ZAHRA di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung

Sedangkan Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Besarnya Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini AZ-ZAHRA di Unit Pelaksana Teknik Daerah Pendidikan Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya bagi Ilmu Pemerintahan dalam kajian kebijakan publik

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan umumnya dan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini AZ-ZAHRA khususnya dalam pelaksanaan sebaiknya Prasarana untuk media penunjang pendidikan sesuai dengan Standar yang sudah ditentukan dalam peraturan yang berlaku.